



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANDY SAPUTRA alias ANDI bin JUMARDI;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan
Tengah, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 3 Januari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021;
6. Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
7. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 15, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Nnk. tanggal 25 Maret 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto + 0,69 (nol koma enam sembilan);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei I : 8609190484391111, Imei II : 860919048439103;
 - 1 (satu) buah vapor merk American Made warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN** dan saksi **RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK** (*dituntut dalam perkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 13.45 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung Nunukan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan pada sekira jam 14.00 wita langsung melakukan penggerebekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Alias BAGAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIZKY CHAISAR dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam satu buah Vapor merk American Made warna merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa, kemudian saksi Mahmuddin bertanya **“siapa punya ini”**, yang dijawab saksi ARDIANSYAH **“aku punya pak”**, kemudian ditanya lagi **“dari mana kau dapat ini sabu”**, dijawab saksi ARDIANSYAH **“dari Lias pak”**, selanjutnya saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa, saksi ARDIANSYAH dan saksi RIZKY CHAISAR beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 13.50 wita, ketika dirumah terdakwa ada acara aqiqah anak terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh tantenya untuk mengantarkan makanan kepada saksi RIZKY CHAISAR yang sedang bekerja digudang rumput laut milik dari tante terdakwa dan setelah sampai dan memberikan makanan kepada saksi RIZKY SAPUTRA kemudian saksi RIZKY CHAISAR meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk saksi RIZKY CHAISAR pergunakan mengambil uang kepada temannya namun sebelum pergi saksi RIZKY SAPUTRA memperlihatkan dulu barang sabu kepada terdakwa kemudian barang sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa yang langsung diambil oleh terdakwa, kemudian saksi RIZKY CHAISAR pergi meninggalkan terdakwa dan tidak beberapa lama datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,029$ (nol koma nol dua sembilan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10466 / NNF / 2020 tanggal 24 Nopember 2020, terhadap barang bukti nomor : 19652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN** dan saksi **RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK** (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN** dan saksi **RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK** (*dituntut dalam perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 13.45 wita, berawal ketika saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung Nunukan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan pada sekira jam 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita langsung melakukan penggerebekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi ARDIANSYAH Alias BAGAS dan saksi RIZKY CHAISAR dan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam satu buah Vapor merk American Made warna merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa, kemudian saksi Mahmuddin bertanya **“siapa punya ini”**, yang dijawab saksi ARDIANSYAH **“aku punya pak”**, kemudian ditanya lagi **“dari mana kau dapat ini sabu”**, dijawab saksi ARDIANSYAH **“dari Lias pak”**, selanjutnya saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa, saksi ARDIANSYAH dan saksi RIZKY CHAISAR beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 13.50 wita, ketika dirumah terdakwa ada acara aqiqah anak terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh tantenya untuk mengantarkan makanan kepada saksi RIZKY CHAISAR yang sedang bekerja digudang rumput laut milik dari tante terdakwa dan setelah sampai dan memberikan makanan kepada saksi RIZKY SAPUTRA kemudian saksi RIZKY CHAISAR meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk saksi RIZKY CHAISAR pergunakan mengambil uang kepada temannya namun sebelum pergi saksi RICKY SAPUTRA memperlihatkan dulu barang sabu kepada terdakwa kemudian barang sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa yang langsung diambil oleh terdakwa, kemudian saksi RIZKY CHAISAR pergi meninggalkan terdakwa dan tidak beberapa lama datang saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa juga dilakukan penangkapan;

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,029$ (nol koma nol dua sembilan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10466 / NNF / 2020 tanggal 24 Nopember 2020, terhadap barang bukti nomor : 19652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram didapat hasil adalah benar positif

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa **RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN** dan saksi **RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK** (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MAHMUDDIN

- Bahwa Saksi bersama Saksi MERLIN yang merupakan sesama anggota Banit Lidik 1 Satuan Resnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang Saksi tangkap yaitu Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH berawal pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 13.45 WITA, awalnya Saksi bersama Saksi MERLIN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kabupaten Nunukan yang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MERLIN langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH dan pengeledahan rumah;

- Bahwa kemudian dari hasil pengeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi dan Saksi MERLIN berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH dan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah vapor merek "AMERICAN MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi. Setelah itu Saksi dan Saksi MERLIN langsung mengamankan Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH, yang menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah adalah Saksi RIZKY;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Sei Bilal, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan sabu dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan sudah laku terjual oleh Saksi RIZKY sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus yang belum terjual

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditemukan sebagai barang bukti;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi RIZKY untuk disimpan dan Terdakwa mengetahui di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah berisikan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi ARDIANSYAH adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Saksi ARDIANSYAH menitipkan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi RIZKY untuk dijualkan oleh Saksi RIZKY hingga akhirnya baru berhasil terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi RIZKY adalah sebagai orang yang dititipi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan oleh Saksi ARDIANSYAH untuk dijualkan, kemudian Saksi RIZKY sudah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna tansparan berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat keuntungan sebagai orang yang dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi RIZKY;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: MERLIN

- Bahwa Saksi bersama Saksi MAHMUDDIN yang merupakan sesama anggota Banit Lidik 1 Satuan Resnarkoba Polres Nunukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang Saksi tangkap yaitu Saksi



RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH berawal pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 13.45 WITA, awalnya Saksi bersama Saksi MAHMUDDIN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MAHMUDDIN langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH dan pengeledahan rumah;
- Bahwa kemudian dari hasil pengeledahan badan dan rumah tersebut, Saksi dan Saksi MAHMUDDIN berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH dan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah vapor merek "AMERICAN MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi. Setelah itu Saksi dan Saksi MAHMUDDIN langsung mengamankan Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH, yang menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah adalah Saksi RIZKY;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram adalah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS



pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Sei Bilal, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan sabu dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan sudah laku terjual oleh Saksi RIZKY sehingga masih tersisa 8 (delapan) bungkus yang belum terjual sebagaimana ditemukan sebagai barang bukti;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dititipi narkotika jenis sabu oleh Saksi RIZKY untuk disimpan dan Terdakwa mengetahui di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah berisikan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi ARDIANSYAH adalah sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Saksi ARDIANSYAH menitipkan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi RIZKY untuk dijualkan oleh Saksi RIZKY hingga akhirnya baru berhasil terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi RIZKY adalah sebagai orang yang dititipi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan oleh Saksi ARDIANSYAH untuk dijualkan, kemudian Saksi RIZKY sudah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna tansparan berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat keuntungan sebagai orang yang dititipi narkotika jenis sabu oleh Saksi RIZKY;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: RIZKY CHAISAR alias RIZKY bin SIDIK

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN



pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Terdakwa, serta Saksi ARDIANSYAH, yang mana pada penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Saksi ARDIANSYAH, karena awalnya Saksi ARDIANSYAH yang memberikannya kepada Saksi untuk Saksi jualkan kembali, kemudian Saksi menitipkannya kepada Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Sei Bilal, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH awalnya memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi, kemudian Saksi telah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH tidak menjanjikan upah kepada Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, hanya saja Saksi mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari sisa narkoba jenis sabu yang Saksi jualkan;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan sisa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang belum terjual kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan sementara



waktu karena saat itu Saksi ingin mengambil uang Saksi kepada teman Saksi menggunakan sepeda motor Terdakwa yang Saksi pinjam;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi untuk disimpan dan Terdakwa mengetahui bahwa di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang berisikan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol 1 jenis sabu;
- Bahwa peran Saksi ARDIANSYAH adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Saksi ARDIANSYAH menitipkan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi untuk dijualkan oleh Saksi hingga akhirnya baru berhasil terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang dititipi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan oleh Saksi ARDIANSYAH untuk dijualkan, kemudian Saksi sudah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna tansparan berisi sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA ketika Saksi sedang tidur di rumah, Saksi didatangi oleh Saksi ARDIANSYAH kemudian Saksi ARDIANSYAH mengatakan "*ini barang kau jual seratus ribu per bungkusnya*", lalu Saksi menjawab "*iyalah*", kemudian Saksi ARDIANSYAH mengatakan "*ini ada satu bungkus lagi buat kita pakai*", kemudian Saksi bersama Saksi ARDIANSYAH mengonsumsi sabu tersebut hingga habis, setelah itu Saksi ARDIANSYAH pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke gudang rumput laut dengan membawa sabu yang sebelumnya diberikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan setelah sampai, tidak beberapa lama Saksi didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal untuk membeli barang sabu sehingga sabu tersebut laku terjual 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, sekira pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawakan makanan untuk Saksi, kemudian Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa untuk Saksi pakai mengambil uang pada teman Saksi, tetapi sebelum pergi Saksi memperlihatkan terlebih dahulu sabu kepada Terdakwa kemudian sabu tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan sementara waktu, yang mana langsung diambil oleh



Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi untuk mengambil uang pada teman Saksi, setelah itu Saksi kembali ke gudang rumput laut tersebut dan melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN, hingga terhadap Saksi juga dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2006 karena tindak pidana narkoba jenis sabu dengan masa hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI IV: ARDIANSYAH alias BAGAS bin MUH. TAMRIN (alm)

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Terdakwa dan Saksi RIZKY;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Terdakwa, serta Saksi RIZKY, yang mana pada penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan dengan cara membeli dari saudara LIAS dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Sei Bilal, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari saudara LIAS adalah untuk Saksi jual kembali melalui Saksi RIZKY sehingga kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi RIZKY sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan tersebut pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi RIZKY dengan maksud supaya Saksi RIZKY membantu Saksi untuk menjualkan sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap bungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan upah kepada Saksi RIZKY untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, hanya saja Saksi RIZKY mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari sisa narkoba jenis sabu yang Saksi RIZKY jualkan;
- Bahwa kemudian Saksi RIZKY telah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi RIZKY menyimpan sisa sabu yang belum terjual yaitu 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi RIZKY kemudian memberikan sisa sabu yang belum terjual tersebut kepada Terdakwa sehingga pada saat penangkapan terjadi, sisa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Saksi menitipkan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi RIZKY untuk dijualkan oleh Saksi RIZKY hingga akhirnya baru berhasil terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi RIZKY untuk disimpan dan Terdakwa mengetahui bahwa di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang berisikan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan Narkoba Gol I jenis sabu;

- Bahwa peran Saksi RIZKY adalah sebagai orang yang dititipi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan oleh Saksi untuk dijualkan, kemudian Saksi RIZKY sudah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna tansparan berisi sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 WITA, ketika Saksi yang sedang berada di rumah, Saksi dihubungi melalui handphone oleh saudara LIAS yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya dan saat itu juga Saksi mendatangi rumah saudara LIAS, setelah tiba dan bertemu dengan saudara LIAS kemudian saudara LIAS mengatakan *"berapa uangmu di situ?"*, lalu Saksi menjawab *"ada uangku di sini satu juta"*, kemudian saudara LIAS mengatakan *"inilah kau ambil"*, setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara LIAS dan saudara LIAS memberikan 10 (sepuluh) bungkus palstik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, selain itu Saksi juga diberi 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk Saksi pakai;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi RIZKY yang beralamat di Jalan Bhayangkara, setelah tiba dan bertemu dengan Saksi RIZKY kemudian Saksi diajak masuk ke dalam rumah Saksi RIZKY, selanjutnya Saksi memberikan 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut kepada Saksi RIZKY agar Saksi RIZKY membantu menjualkan sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap bungkus, setelah itu Saksi memakai sabu bersama Saksi RIZKY menggunakan 1 (satu) bungkus yang diberikan saudara LIAS secara cuma-cuma hingga habis;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi dan sekira pukul 13.45 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi RIZKY yang menyuruh Saksi untuk datang ke sebuah gudang rumput laut yang berada di Jalan Tanjung kemudian Saksi mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saat itu juga Saksi didatangi oleh Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN hingga yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi RIZKY, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: RANDY SAPUTRA alias ANDI bin JUMARDI

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga telah ditangkap yaitu Saksi RIZKY dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH, serta Saksi RIZKY, yang mana pada penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN mendatangi gudang rumput laut tempat Terdakwa bekerja, yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kemudian Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH, dan Saksi RIZKY ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah vapor merk American Made warna merah yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Saksi MAHMUDDIN bertanya "siapa punya ini?", yang dijawab Saksi ARDIANSYAH "aku punya pak", kemudian ditanya lagi "dari mana kau dapat ini sabu?", dijawab Saksi ARDIANSYAH "dari LIAS pak", selanjutnya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN membawa Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH, dan Saksi RIZKY beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut berada di tangan Terdakwa karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 13.50 WITA, ketika Terdakwa berada di rumah sedang mengadakan acara aqiqah anak Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh oleh tante untuk mengantarkan makanan kepada Saksi RIZKY yang sedang bekerja di gudang rumput laut milik tante Terdakwa, setibanya di gudang kemudian Terdakwa memberikan makanan kepada Saksi RIZKY. Selanjutnya Saksi RIZKY meminjam sepeda motor Terdakwa untuk dipergunakan mengambil uang pada temannya, tetapi sebelum pergi Saksi RIZKY memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, yang mana langsung Terdakwa ambil, kemudian Saksi RIZKY pergi namun tidak berselang lama Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benda yang disimpan oleh Saksi RIZKY di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah kemudian dititipkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa setahu Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi ARDIANSYAH, Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara LIAS;
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram dari saudara Lias pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 Wita di Jalan Sei Bilal, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi RIZKY baru pertama kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi RIZKY karena telah bersedia dititipi sabu, hanya saja Terdakwa mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari sisa narkoba jenis sabu yang Saksi RIZKY titipkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi RIZKY untuk disimpan dan Terdakwa mengetahui bahwa di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang berisikan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa vapor tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi ARDIANSYAH adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara LIAS sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Saksi ARDIANSYAH menitipkan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi RIZKY untuk dijualkan oleh Saksi RIZKY hingga akhirnya baru berhasil terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa peran Saksi RIZKY adalah sebagai orang yang dititipi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan oleh Saksi ARDIANSYAH untuk dijualkan, kemudian Saksi RIZKY sudah berhasil menjualkan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna tansparan berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk "VIVO" warna hitam merah Imei 1: 8609190484391111, Imei II: 860919048439103;
- 1 (satu) buah vapor merk "AMERICAN MADE" warna merah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 November 2020 atas barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan $\pm 0,029$ (nol koma nol dua puluh sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10466/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY, dan Saksi ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH, serta Saksi RIZKY, yang mana pada pengeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;

3. Bahwa sabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa merupakan milik Saksi ARDIANSYAH, yang mana cara perolehan sabu tersebut berawal pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 WITA, ketika Saksi ARDIANSYAH yang sedang berada di rumah dihubungi melalui handphone oleh saudara LIAS yang menyuruh Saksi ARDIANSYAH untuk datang ke rumahnya dan saat itu juga Saksi ARDIANSYAH mendatangi rumah saudara LIAS, setelah tiba dan bertemu dengan saudara LIAS kemudian saudara LIAS menjual 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada Saksi ARDIANSYAH dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terjadi serah terima uang dan barang berupa sabu, yang mana saudara LIAS selain memberikan 10 (sepuluh) bungkus sabu kepada Saksi ARDIANSYAH, saudara LIAS juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk Saksi ARDIANSYAH pakai;
4. Bahwa kemudian Saksi ARDIANSYAH langsung pergi ke rumah Saksi RIZKY yang beralamat di Jalan Bhayangkara, setelah tiba dan bertemu dengan Saksi RIZKY kemudian Saksi ARDIANSYAH diajak masuk ke dalam rumah Saksi RIZKY, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH memberikan 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut kepada Saksi RIZKY dengan maksud supaya Saksi RIZKY membantu menjualkan sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap bungkus, setelah itu Saksi ARDIANSYAH memakai sabu bersama Saksi RIZKY menggunakan 1 (satu) bungkus yang diberikan saudara LIAS secara cuma-cuma hingga habis kemudian Saksi ARDIANSYAH kembali ke rumah Saksi ARDIANSYAH;
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA Saksi RIZKY pergi ke gudang rumput laut dengan membawa sabu yang sebelumnya diberikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan setelah sampai, tidak beberapa lama Saksi RIZKY didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi RIZKY kenal untuk membeli barang sabu sehingga sabu tersebut laku terjual 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 WITA, ketika Terdakwa mengantarkan



makanan kepada Saksi RIZKY yang sedang bekerja di gudang rumput laut milik tante Terdakwa, setibanya di gudang kemudian Terdakwa memberikan makanan kepada Saksi RIZKY. Selanjutnya Saksi RIZKY meminjam sepeda motor Terdakwa untuk dipergunakan mengambil uang pada temannya, tetapi sebelum pergi Saksi RIZKY memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang merupakan sisa sabu dari Saksi ARDIANSYAH yang belum berhasil terjual, selanjutnya sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa sementara waktu oleh Terdakwa, yang mana langsung Terdakwa ambil, kemudian Saksi RIZKY pergi namun tidak berselang lama Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIZKY;

7. Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan terhadap Saksi ARDIANSYAH sebab saat itu Saksi ARDIANSYAH juga sedang berada di dalam gudang rumput laut karena sebelumnya Saksi ARDIANSYAH dihubungi oleh Saksi RIZKY yang menyuruh Saksi ARDIANSYAH untuk datang ke sebuah gudang rumput laut;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benda yang disimpan oleh Saksi RIZKY di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah kemudian dititipkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 November 2020, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan Narkoba Gol. I jenis sabu mempunyai berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan $\pm 0,029$ (nol koma nol dua puluh sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10466/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 November 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



putih dengan berat netto \pm 0,029 gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **RANDY SAPUTRA alias ANDI bin JUMARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan menyiapkan, mengadakan, mengatur dan sebagainya, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIZKY, dan Saksi ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralamat Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH, serta Saksi RIZKY, yang mana pada penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa merupakan milik Saksi ARDIANSYAH, yang mana cara perolehan sabu tersebut berawal pada hari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.30 WITA, ketika Saksi ARDIANSYAH yang sedang berada di rumah dihubungi melalui handphone oleh saudara LIAS yang menyuruh Saksi ARDIANSYAH untuk datang ke rumahnya dan saat itu juga Saksi ARDIANSYAH mendatangi rumah saudara LIAS, setelah tiba dan bertemu dengan saudara LIAS kemudian saudara LIAS menjual 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu kepada Saksi ARDIANSYAH dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terjadi serah terima uang dan barang berupa sabu, yang mana saudara LIAS selain memberikan 10 (sepuluh) bungkus sabu kepada Saksi ARDIANSYAH, saudara LIAS juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk Saksi ARDIANSYAH pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ARDIANSYAH langsung pergi ke rumah Saksi RIZKY yang beralamat di Jalan Bhayangkara, setelah tiba dan bertemu dengan Saksi RIZKY kemudian Saksi ARDIANSYAH diajak masuk ke



dalam rumah Saksi RIZKY, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH memberikan 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut kepada Saksi RIZKY dengan maksud supaya Saksi RIZKY membantu menjualkan sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap bungkus, setelah itu Saksi ARDIANSYAH memakai sabu bersama Saksi RIZKY menggunakan 1 (satu) bungkus yang diberikan saudara LIAS secara cuma-cuma hingga habis kemudian Saksi ARDIANSYAH kembali ke rumah Saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WITA Saksi RIZKY pergi ke gudang rumput laut dengan membawa sabu yang sebelumnya diberikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan setelah sampai, tidak beberapa lama Saksi RIZKY didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi RIZKY kenal untuk membeli barang sabu sehingga sabu tersebut laku terjual 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.50 WITA, ketika Terdakwa mengantarkan makanan kepada Saksi RIZKY yang sedang bekerja di gudang rumput laut milik tante Terdakwa, setibanya di gudang kemudian Terdakwa memberikan makanan kepada Saksi RIZKY. Selanjutnya Saksi RIZKY meminjam sepeda motor Terdakwa untuk dipergunakan mengambil uang pada temannya, tetapi sebelum pergi Saksi RIZKY memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang merupakan sisa sabu dari Saksi ARDIANSYAH yang belum berhasil terjual, selanjutnya sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dibawa sementara waktu oleh Terdakwa, yang mana langsung Terdakwa ambil, kemudian Saksi RIZKY pergi namun tidak berselang lama Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MERLIN datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIZKY;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan terhadap Saksi ARDIANSYAH sebab saat itu Saksi ARDIANSYAH juga sedang berada di dalam gudang rumput laut karena sebelumnya Saksi ARDIANSYAH dihubungi oleh Saksi RIZKY yang menyuruh Saksi ARDIANSYAH untuk datang ke sebuah gudang rumput laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benda yang disimpan oleh Saksi RIZKY di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah kemudian dititipkan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 November 2020, barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu mempunyai berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan $\pm 0,029$ (nol koma nol dua puluh sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10466/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 November 2020, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, memiliki atau menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu mempunyai berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, adalah bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya dititipi oleh Saksi RIZKY untuk dibawa dan disimpan sehingga dalam hal ini sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ketika ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen perizinan yang sah sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan unsur pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lama serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram;

oleh karena merupakan barang yang sangat berbahaya dan supaya tidak beredar di masyarakat secara ilegal, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk “VIVO” warna hitam merah Imei 1: 8609190484391111, Imei II : 860919048439103;



- 1 (satu) buah vapor merk “AMERICAN MADE” warna merah;
oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan supaya tidak dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY SAPUTRA alias ANDI bin JUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk “VIVO” warna hitam merah Imei 1: 8609190484391111, Imei II : 860919048439103;
 - 1 (satu) buah vapor merk “AMERICAN MADE” warna merah;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh **RAKHMAD DWINANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 4 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.